

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai, dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrumen hukum Hak Cipta.¹

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek HAKI yang terkait Perdagangan), selanjutnya disebut *TRIPs Agreement*, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang

¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 2.

Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), yang selanjutnya disebut *WIPO Copyright Treaty*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta, yang sebelumnya telah mengalami beberapa perubahan, antara lain, mengenai jangka waktu perlindungan ekonomi ditambah 70 tahun setelah meninggalnya pencipta, menganut delik aduan, dan penyelesaian masalah diselesaikan dengan mediasi terlebih dahulu. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *TRIPs Agreement*, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan dikaji apakah aturan-aturan itu sudah mencakup berbagai aspek untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta secara lebih jelas.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dilindungi² adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di antaranya lagu atau musik.

²Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlunya dilakukan pendaftaran setiap ciptaan pada Kantor Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut karena pada dasarnya hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide tersebut selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Dengan demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain, misalnya mudah diperbanyak atau digandakan, maka dapat dilakukan pembuktian dengan melihat siapa yang telah lebih dulu mendaftarkan ciptaannya pada Kantor Hak Cipta walaupun secara yuridis tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan setiap ciptaan pada Kantor Hak Cipta.

Hak Cipta yang merupakan hak milik perorangan, mengakui pembatasan-pembatasan³ menurut norma-norma internasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya, norma fungsi sosial hak cipta yang dapat berupa keharusan memberikan akses kepada masyarakat, mengizinkan penggunaan ciptaan secara wajar atau yang dalam rezim *common law system* disebut dengan doktrin *fair use* atau *fair dealing*.⁴

³ Indonesia yang menganut *civil law system* menempatkan pencipta sebagai fokus perlindungan. Oleh karena itu, akses publik diatur dengan pembatasan-pembatasan, yaitu pembatasan terhadap hak eksklusif pencipta.

⁴Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 96.

Doktrin *fair use* atau *fair dealing* adalah akses publik yang dikembangkan dalam rezim *common law system*.⁵ Objek perlindungan difokuskan pada ciptaan. Salah satu bentuk *fair use* adalah penggunaan dan perbanyakan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.⁶

Beberapa hal dianggap tidak melanggar hak cipta, yaitu, pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Ketentuan tentang kepentingan yang wajar (*fair use*) merupakan asas *Anglo Saxon* yang diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia (sebagai

⁵Dalam *civil law system*, fokus perlindungan diarahkan pada pencipta dan bukan pada ciptaan. Dalam sistem ini, akses publik dibuka dengan menyatakan beberapa pembatasan atau *limitation* dan bukan *fair dealing*. Yaitu, tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, etika, dan tatanan agama.

⁶Tim Lindsey dan Eddy Damian et. al., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 123-124.

warisan sistem di Eropa Kontinental). Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Dengan demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.⁷

Sama halnya dengan pembatasan, adanya prinsip pengecualian dari hak cipta bukanlah tanpa batas, tetapi ada prinsip ekonomi yang tidak boleh dilanggar, prinsip dari bentuk dan sifat dari karya cipta yang tidak boleh diubah dan prinsip dari kepentingan si pemilik hak cipta itu sendiri yang tidak boleh dilanggar. Dengan batasan yang jelas tentang pengecualian hak cipta, maka makna wajar dapat dipadankan dengan asas kepatutan dalam rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, bangsa Indonesia sedang dihadapkan dengan berbagai perubahan terutama dalam menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi digital yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Perubahan tersebut akan mempengaruhi pada sikap pola kerja serta pola pikir bagi para intelektual yang dituntut untuk segera dapat menyesuaikan diri dan ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung

⁷ Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1998, hlm. 196.

dalam perkembangan tersebut dan berusaha untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi yang sangat cepat terutama di bidang hak cipta.

Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan *fair dealing* adalah seberapa banyak seseorang dapat menggunakan ciptaan pihak lain dengan alasan untuk kepentingan pengembangan, penelitian, dan pendidikan karena di dalam prakteknya cukup sulit untuk menentukan hal tersebut.

Permasalahan yang terjadi terutama banyak dilakukan oleh kalangan akademisi Indonesia adalah plagiarisme. Dalam bidang akademik, plagiarisme dilakukan salah satunya terhadap penyusunan karya tulis ilmiah. Hal ini tentu menjadi polemik, di satu sisi perkembangan kemajuan teknologi memberikan kemudahan untuk mengakses materi-materi yang dibutuhkan guna kepentingan penulisan atau penelitian, tetapi di sisi lain kemudahan tersebut sering disalahgunakan dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum dan etika, seperti contoh dengan mengambil tulisan milik orang lain atau mengambil gagasan milik orang lain yang kemudian diklaim sebagai miliknya sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam rangka penulisan tugas akhir tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBATAHAN DAN PENGECUALIAN HAK CIPTA DALAM BIDANG KARYA TULIS ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan ?
2. Bagaimana pengaturan serta implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan.
2. Mengetahui pengaturan serta bentuk implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan.

D. Tinjauan Pustaka

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam arti lain, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan

⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Berdasarkan pada dua ketentuan di atas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Menurut pendapat organisasi dunia atau WIPO (*World Intellectual Property Organization*) “*Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works.*” Artinya, hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, “*copyright*” atau “hak cipta” mempunyai arti sebagai hak atas transkrip, imitasi, reproduksi, untuk menjual, untuk mempublikasikan, untuk mencetak dari suatu karya asli. Kata “*copyright*” berasal dari istilah “*copier of words*”. Istilah ini digunakan pertama kali pada sekitar tahun 1958. Kata “*copy*” atau salinan juga telah

⁹Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47.

¹⁰Menurut Hanafi secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Lihat, Hanafi, “Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya,” Insan Budi Maulana dkk (ed), *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 189.

lama digunakan yaitu sejak tahun 1485 yang berarti naskah atau bahan lainnya yang telah dipersiapkan untuk dicetak. Hak cipta ini biasa juga diartikan sebagai hak eksklusif yang mengatur untuk: menjual dan mengkomersialisasikan hak atas ciptaan intelektual, terkait dengan hal pencetakan, litografi, produksi grafik, fotografi, sinematografi, rekam gramafon, transmisi siaran stasiun atau bentuk lainnya dalam hal reproduksi dan penggandaan.

Sementara J.S.T Simorangkir, berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kasusasteraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹¹

Hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.

¹¹Djumhana, Muhamad dan R Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 15.

Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak,¹² yaitu: hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh si pencipta untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis¹³ yang meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim disebut *right of penarity* dan *right of integrity*.

Khusus mengenai muatan hak ekonomi, hak tersebut bisa didapatkan terkait dengan pengumuman dan perbanyakan yang selengkapya tertulis sebagai berikut ini:

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun,

¹²Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 381-382.

¹³Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 3-4.

termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.¹⁴

Hukum mengakui, hak cipta lahir sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. Pengertian diwujudkan mengandung makna dapat dibaca, didengar atau dilihat sesuai dengan bentuk ciptaan. Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan.

¹⁴Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 49.

¹⁵Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.¹⁶

Sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Beberapa istilah lain yang sering digunakan dalam hak cipta antara lain:

1. Hak terkait¹⁷

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

2. Lisensi¹⁸

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Sebagaimana telah disinggung di dalam latar belakang masalah, Undang-Undang Hak Cipta memiliki norma pembatasan dan pengecualian yang

¹⁶Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT Alumni, Bandung, 1999, hlm. 124.

¹⁷Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁸Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

relevan dengan masalah plagiat, yaitu yang lazim disebut *fair use* atau *fair dealing*. Salah satu prinsipnya adalah kewajiban untuk menyebutkan sumbernya bila seseorang mengutip karya cipta atau tulisan orang lain. Bila ketentuan itu dipenuhi maka tindakan pengutipan tersebut dinilai *fair* dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Kewajiban untuk menyebutkan sumber kutipan, terutama diarahkan untuk menyebutkan nama penulis, berikut karya ciptanya, sebagai ekspresi pengakuan, penghormatan, dan penghargaan terhadap penulis dan hasil karya tulisnya. Sikap seperti itu merupakan aktualisasi hak moral pencipta, yaitu hak paterniti (*paternity right*). Maksudnya, hak pencipta untuk disebut atau dicantumkan namanya dalam ciptaan.

Kriteria orisinalitas dalam hak cipta sebenarnya tidak mensyaratkan mengenai kualitas keaslian yang akurat. Prinsipnya jelas bahwa suatu ciptaan tidak boleh sama dengan ciptaan lainnya. Ciptaan orisinal adalah ciptaan yang dihasilkan oleh atau berasal dari diri pencipta sendiri. Artinya, berdasarkan kreativitas pencipta yang sekaligus menunjukkan adanya hubungan moral antara pencipta dengan ciptaannya.¹⁹

Tolak ukur orisinalitas tidaklah mudah penerapannya karena banyak ragam ciptaan yang mempunyai basis ciptaan serupa yang telah ada

¹⁹Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 52.

sebelumnya. Apabila suatu ciptaan yang mengandung elemen peniruan seminim apapun serta merta dianggap sebagai pelanggaran, hal itu akan menyulitkan pencipta untuk mengeksploitasi ciptaannya. Sebab, setiap bentuk pemanfaatan yang dilakukan akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Karenanya, hukum menetapkan pembatasan, yaitu sepanjang peniruan itu bukan merupakan bagian yang substansial dari ciptaan orang lain sebelumnya maka akan dianggap sah dan orisinal.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, misalnya, dalam hal pendidikan adalah sebuah buku atau karya tulis ilmiah, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya.²⁰

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin *mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan* (kursif penulis) yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup.

Selaras dengan pemikiran yang dikemukakan di atas, kita mengetahui bahwa pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya, salah satunya dengan adanya

²⁰ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

aturan-aturan yang mendukung sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Adanya aturan-aturan tersebut diperlukan agar timbul sikap dan kebutuhan masyarakat yang memberi penghargaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan yang dipunyai seseorang yang kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk karya, salah satunya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Termasuk di dalamnya berbagai kekayaan intelektual yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai refleksi kepribadiannya (*alter-egonya*).²¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan-ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.

²¹Eddy Damian, *Op.Cit.*, hlm. 20.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Mengetahui kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan.
- b. Mengetahui pengaturan serta bentuk implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan.

2. Narasumber

Dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara dengan praktisi hukum yang ahli dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu, Bapak Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual FH UII, Bapak Radian Suparba, S.H., M.H sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan Bapak Sigit Adhi Pratomo, SE., M.M sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 2) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang aspek-aspek HAKI yang terkait Perdagangan), selanjutnya disebut *TRIPs Agreement*.
- 3) *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra).
- 4) *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut *WIPO Copyright Treaty*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer, seperti, literatur, jurnal, dan hasil wawancara.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji jurnal dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan.

c. Wawancara

Proses tanya jawab langsung dengan narasumber yang dipilih oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Pendekatan yang digunakan

Sudut pandang yang digunakan penulis dalam memahami permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis membahas temuan-temuan penelitian dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

F. Kerangka Skripsi

Bagian utama mengandung 4 (empat) bab, yang secara berurutan berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.

BAB I (PENDAHULUAN), terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi, dan daftar pustaka (sementara).

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA), pada prinsipnya sama seperti yang dicantumkan dalam proposal penelitian namun lebih dikembangkan lagi sehingga dukungan teori, prinsip, dan landasan ilmiahnya lebih kuat lagi.

BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN), menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beserta analisisnya. Pada bagian hasil penelitian berisi uraian rinci tentang hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk deskripsi/narasi. Sedangkan pada bagian pembahasan berisi tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN), pada bagian kesimpulan berisi pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan dari penulis. Tujuan dari saran adalah memberikan arahan kepada penulis sejenis yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut,

saran dapat pula berupa rekomendasi terhadap institusi yang terkait pada penelitian ini.

